



---

## **TANGGUNG GUGAT PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (DANA) TERHADAP HILANGNYA SALDO KONSUMEN PADA REKENING DANA**

### *LIABILITY OF PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (DANA) FOR THE LOSS OF CONSUMER BALANCE IN DANA ACCOUNT*

**BAIQ ANGGUN PUSPITA DEWI**

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : [anggunpd2@gmail.com](mailto:anggunpd2@gmail.com)

**ALLAN MUSTAFA UMAMI**

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: [allanmustafa@unram.ac.id](mailto:allanmustafa@unram.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia serta menganalisis bentuk tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan *fintech* dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Espay Debit Indonesia Koe bertanggungjawab atas hilangnya saldo konsumen berdasarkan asas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyarankan peningkatan sistem keamanan DANA dan perlunya penguatan regulasi serta pengawasan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi berbasis teknologi.

**Kata kunci:** *fintech; tanggung gugat; DANA*

#### **ABSTRACT**

*The purpose of the study is to examine the regulation of supervision of fintech in Indonesia and analyze the type of liability of PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) for the loss of consumer balance. In this study, the author uses a normative legal method with a statute and conceptual approach. The results of the study showed that fintech supervision is carried out by Bank Indonesia and the Financial Services Authority based on positive laws and regulations. PT Espay Debit Indonesia Koe is responsible for the loss of consumer balance based on the principle of tort law. This study suggests improving the DANA security system and the need to strengthen government regulations and supervision to protect consumers in technology-based transactions.*

**Keywords:** *Fintech; liability; DANA*

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang berdampak pada seluruh sektor perekonomian. Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat memudahkan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi yang pesat ini sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta inovasi yang terus berkembang, sehingga mendukung upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Dengan keberadaan produk yang dihasilkan dari teknologi dan ilmu pengetahuan itu mengakibatkan Indonesia berada pada zaman digital. Menurut Anne Gracia sebagaimana yang dikutip dalam Salim HS menyebutkan zaman digital dikonsepkan dengan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital.<sup>3</sup> Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dalam aktivitas berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Hal ini telah mengubah alur ekonomi dan membuka peluang baru dalam perdagangan dan transaksi keuangan. Munculnya inovasi seperti dompet digital merupakan contoh nyata dari dampak teknologi informasi dan komunikasi telah merambat masuk ke dalam sektor keuangan.<sup>4</sup>

Dompet digital merupakan inovasi layanan keuangan dengan metode non-tunai yang dapat mempermudah pembayaran yang dilakukan melalui offline maupun online. Pada saat ini salah satu layanan dompet elektronik atau dompet digital yang populer di Indonesia adalah DANA.<sup>5</sup> Sebagai perusahaan *fintech* berbasis *payment gateway*, DANA berperan dalam menyediakan layanan pembayaran digital, termasuk dompet elektronik (*e-wallet*), layanan remitansi, serta penerbitan akun dan instrumen pembayaran elektronik.<sup>6</sup> DANA telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna dan telah menjadi salah satu layanan uang elektronik yang paling populer. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi banyak kasus hilangnya uang di aplikasi DANA.<sup>7</sup> Salah satu kasus kehilangan saldo yang terjadi pada aplikasi DANA adalah kasus pengguna Adena Siregar

<sup>1</sup>Kusuma H, Kusumaning A. Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. JurnalFebi. 2020;4(2).

<sup>2</sup>Widyaswari DM, Dilaga.Zaenal Arifin, Umami AM. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. BPR Danayasa . Vol. 3. 2023 Mar. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index> doi:<https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2592>

<sup>3</sup>Salim HS.2021 *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Cet.1.Depok: PT RajaGrafindo Persada,hlm. 1

<sup>4</sup>Anggraini P. Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana. Jurnal Topik Manajemen. 2024;1(1):93–104.

<sup>5</sup>Mahesa BT. Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital:(Studi Kasus Hilangnya Uang Di Aplikasi Dana). Journal Sains Student Research. 2023;1(1):1087–93.

<sup>6</sup>DANA, *Apakah DANA Aman Tanpa Pengawasan OJK*, <https://www.dana.id/corporate/newsroom/apakah-dana-aman-tanpa-pengawasan-ojk>, diakses 15 Januari 2025

<sup>7</sup>Mahesa, *Loc.Cit.*,

dimana ia kehilangan saldo pada akun dana miliknya padahal tidak pernah melakukan transaksi apapun.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas perlu diteliti tentang “Tanggung Gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) Terhadap Hilangnya Saldo Konsumen Pada Rekening DANA”. Permasalahan yang akan dibahas diantaranya: bagaimana regulasi yang diterapkan dalam pengawasan terhadap *FINTECH* di Indonesia serta bagaimana tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo Konsumen pada rekening DANA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi yang diterapkan dalam pengawasan terhadap *FINTECH* di Indonesia serta Untuk mengetahui tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo Konsumen pada rekening DANA. Kemudian kegunaan dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah maupun elemen masyarakat baik secara akademis, teoritis maupun praktis sebagai salah satu referensi dan acuan untuk pengembangan regulasi di bidang keperdataan khususnya penanganan mengenai permasalahan tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo konsumen pada Rekening DANA.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap serius.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Regulasi Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia

Di Indonesia, pengawasan terhadap sektor *financial technology* (*fintech*) dilakukan oleh beberapa lembaga utama, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Ketiga lembaga ini memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi agar penyelenggaraan *fintech* berjalan secara sehat, inovatif, dan tetap melindungi konsumen. Menurut Fatika Redita Suryadarma dan Maldini Faqih, pengawasan dan regulasi yang dilakukan OJK dan BI

<sup>8</sup> Mahesa BT. Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital: (Studi Kasus Hilangnya Uang Di Aplikasi Dana). *Journal Sains Student Research*. 2023;1(1):1085–93. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1605>

<sup>9</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 11. Ed. Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada. hlm, 118

tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri fintech, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan digital.<sup>10</sup>

Berikut ini merupakan regulasi atau aturan baik yang berupa Undang-Undang maupun aturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk mendukung perkembangan *Fintech* di Indonesia:

### 3.1.1 Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah direvisi, Pasal 15 memberikan BI kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pembayaran, termasuk pemberian izin kepada pelaku usaha sistem pembayaran, pengaturan mekanisme pelaporan, serta penetapan alat pembayaran yang sah.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang dalam Pasal 16 mengatur kewajiban penyelenggara *fintech* yang telah terdaftar untuk menyampaikan data dan informasi yang diminta BI guna menjaga transparansi, akuntabilitas dan stabilitas sistem keuangan. Dalam Pasal 17 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 memperluas cakupan pengawasan BI terhadap penyelenggara teknologi finansial berupa penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI.<sup>11</sup> Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran juga mengatur penyelenggaraan dalam pemrosesan transaksi pembayaran terkait perizinan dan persetujuan, kewajiban, laporan, peralihan izin, pengawasan, larangan dan sanksi.<sup>12</sup>

### 3.1.2 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengawasi *fintech* yang termasuk dalam sektor jasa keuangan non-bank, seperti layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi (*peer-to-peer lending*), penghimpunan modal, pengelolaan investasi, perasuransian, pendukung pasar, *equity crowd funding* dan berbagai aktivitas jasa keuangan lainnya.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Pasal 8 memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan kebijakan di sektor

<sup>10</sup>Suryadarma FR, Faqih M. Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) . 2024;4(1):117–26. doi:<https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>

<sup>11</sup>Utamie ZR, Selvina M. Utamie, Zathu Restie, and Mia Selvina. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, E-Service Quality, dan Jaminan Rasa Aman Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Pada Generasi Milenial di Kota Bandar Lampung: The Influence of Sharia Financial Literacy, E-Service Quality, and Guaranteed Sense of Security on Interest in Using Sharia Fintech Peer to Peer Lending on the Millennial Generation in Bandar Lampung City. Jurnal Manajemen Dakwah. 2024;4(2):456–73. doi:<https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1565>

<sup>12</sup>Parsaulian B. Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum. 2021;10(2):167–78. doi:<https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.55>

<sup>13</sup>Rosmida, Rosmida. “FINTECH: Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dimaksimalkan.” Seminar Nasional Industri dan Teknologi. 2021.

jasa keuangan, sedangkan Pasal 9 memberikan otoritas dalam pengawasan, pemeriksaan, pemberian sanksi, dan penegakan hukum.<sup>14</sup>

Regulasi utama dari OJK meliputi Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang menetapkan standar dan tata kelola layanan P2P lending. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menegaskan pentingnya prinsip perlindungan konsumen seperti edukasi, transparansi, perlakuan adil, perlindungan data pribadi, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat.<sup>15</sup> Dalam konteks inovasi teknologi keuangan yang lebih luas, OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang mengatur uji coba regulasi (*regulatory sandbox*) untuk inovasi keuangan berbasis teknologi, termasuk aset kripto, *robot advisory*, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam keuangan.<sup>16</sup>

### 3.1.3 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) bertugas mengatur dan mengawasi aspek teknologi informasi dan sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku *fintech*. Kominfo memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap entitas yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik secara komersial untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas digital yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data konsumen tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi serta pengawasan pemerintah. Kominfo juga berperan dalam menindak pelanggaran terkait keamanan sistem elektronik, penyalahgunaan data, dan pelanggaran etika penyelenggaraan layanan digital di Indonesia.<sup>17</sup>

### 3.2 Tanggung Gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) atas Hilangnya Saldo Konsumen

Dalam menjalankan usahanya sebagai penyelenggara layanan dompet digital, PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) tidak lepas dari kewajiban hukum terhadap

<sup>14</sup>Aprita S. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi . 2021;21(2):550–63.

<sup>15</sup>Febrianti N, Lubis F. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR PADA PEMBIAYAAN BERBASIS PEER TO PEER LANDING SYARIAH PERSPEKTIF POJK NO. 22 TAHUN 2023. Jurnal Hukum Lex Generalis 52 (2024). 2024;5(2):550–63. doi:<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i2.780>

<sup>16</sup>Tazkia Univercity, *Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK): Meningkatkan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia*, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/949-inovasi-teknologi-sektor-keuangan-itsk-meningkatkan-ekosistem-keuangan-digital-di-indonesia#:~:text=1.,Aktivitas%20Pihak%20Ketiga, diakses 23 April 2025>

<sup>17</sup>Andrew Betlehn.2022. *Pengaturan Hukum Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Cet. I.Jakarta: UKI Press. hlm, 69

konsumen, khususnya dalam hal kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya saldo. Untuk memahami tanggung gugat yang dapat dibebankan kepada PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), perlu dipahami terlebih dahulu status hukum perusahaan ini sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri. Dalam teori subjek hukum, dikenal dua bentuk utama, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Manusia
- b. Badan hukum

PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki legalitas formal dalam menjalankan aktivitas usahanya di bidang sistem pembayaran digital. Sebagai badan hukum, PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) memiliki kapasitas untuk mengadakan perjanjian, memiliki kekayaan sendiri, dan bertindak atas nama sendiri di depan hukum.<sup>19</sup>

Dalam penggunaan aplikasi DANA, hubungan hukum antara pengguna dan penerbit *e-wallet* terjalin melalui suatu perjanjian elektronik. Perjanjian antara pengguna dan penerbit adalah sebuah perjanjian yang terjadi secara konsensual, karena perjanjian cukup dengan berlandaskan pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketika konsumen setuju untuk menggunakan layanan PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), secara otomatis ia menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA). Dalam perspektif hukum perdata, hubungan ini termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.<sup>20</sup>

Dari hubungan kontraktual antara pengguna dan penerbit *e-wallet* DANA tersebut, dapat dilihat apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka mekanisme tanggung gugat menjadi dasar penting dalam menilai pertanggungjawaban hukum yang muncul. Menurut Peter Marzuki pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Umami AM et al. Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak. Jurnal Risalah Kenotariatan . 2023;4(1). doi:<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.111>

<sup>19</sup>Bliblicare, *Syarat dan Ketentuan Penggunaan DANA*, <https://www.blibli.com/faq/pembayaran/uang-elektronik/dana/syarat-ketentuan-penggunaan-dana/>, diakses 22 April 2025

<sup>20</sup>Nurhasanah A, Poedjiastuti S. Hubungan Hukum Antara Penerbit dan Pengguna E-Wallet Dana Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung Conference Series: Law Studies. 2024;4(1).

<sup>21</sup>Umami, *Op. Cit.*, hlm. 383

Dalam hal tersebut, pelaku perbuatan melanggar hukum harus digugat ke pengadilan dan membayar ganti kerugian sesuai dengan putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya.<sup>22</sup>

Dalam hal hilangnya saldo pada akun konsumen, tanggungjawab PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) dapat dianalisis melalui perspektif perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Tanggungjawab karena perbuatan melanggar hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban yang timbul akibat adanya kesalahan dari subjek hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan tersebut, timbul kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang dialami pihak yang dirugikan.<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Oleh karena itu, jika PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) lalai dalam menyediakan sistem keamanan yang andal, hingga menyebabkan hilangnya saldo konsumen, maka dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum.<sup>24</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, seseorang atau badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggungannya atau dari benda-benda yang menjadi dalam pengawasannya.

Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban kepada PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) berdasarkan perbuatan melanggar hukum, pengguna harus dapat membuktikan adanya pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum yaitu:<sup>25</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya kerugian
- e. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian.

Apabila PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terbukti lalai dan menyebabkan kerugian pengguna akibat kegagalan sistem, maka konsekuensi hukumnya bisa berupa ganti kerugian secara perdata, serta sanksi administratif dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang menyebutkan:

Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PJP berupa:

- a. teguran;

<sup>22</sup>Kosuma IP. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya. Ntaire. 2021;4(1):23–42.

<sup>23</sup>Nurhasanah, *Op. Cit.*, hlm. 400-401

<sup>24</sup>Renata Christha Auli, *Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses 17 April 2025

<sup>25</sup>Nurhasanah, *Op. Cit.*,

- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
- c. pencabutan izin sebagai PJP.

Di sisi lain, PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) juga memiliki hak untuk membela diri apabila dapat membuktikan bahwa kehilangan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian dari pihak pengguna. Misalnya jika pengguna memberikan informasi akun mereka kepada pihak ketiga atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar ketentuan pengguna, PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi akibat tindakan tersebut. Akan tetapi, apabila PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) gagal membuktikan bahwa pengguna telah bertindak ceroboh, maka PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Pengawasan terhadap industri *fintech* dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sejumlah regulasi turunan seperti: Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta PJOK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Regulasi-regulasi tersebut menekankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan perlindungan konsumen dalam kegiatan *fintech*, termasuk PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA). PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) sebagai penyedia layanan dompet digital bertanggung gugat atas hilangnya saldo konsumen yang terjadi akibat kelalaian dalam menjaga sistem keamanan layanan. Dalam kasus kehilangan saldo yang dialami oleh pengguna, seperti yang menimpa Adena Siregar, ditemukan adanya kelalaian dari pihak penyelenggara dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan sistem transaksi elektronik, yang memungkinkan terjadinya akses ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kelalaian ini memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti kerugian dan memperbaiki sistem perlindungan konsumen agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

## 4.2 Saran

Pemerintah bersama lembaga pengawasan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara *fintech*, mengingat saat ini pengaturan *fintech* di Indonesia masih mengandalkan peraturan turunan dari lembaga pengawas tanpa adanya Undang-Undang khusus. PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) sebagai penyedia sistem pembayaran perlu meningkatkan sistem keamanan aplikasinya, seperti memperkuat enkripsi data pengguna, memperketat verifikasi identitas, serta mengedukasi konsumen tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, khususnya kode OTP. Selain itu, PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, transparan dan responsif terhadap laporan kehilangan saldo, guna meningkatkan kepercayaan pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Betlehn, 2022, *Pengaturan Hukum Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Cet. I, UKI Press, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Aprita, Serlika. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21.2 (2021).
- Anggraini, Popi. “Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana.” *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 1.1 (2024).
- Febrianti, Nazwa, and Fauziah Lubis. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR PADA PEMBIAYAAN BERBASIS PEER TO PEER LANDING SYARIAH PERSPEKTIF POJK NO. 22 TAHUN 2023.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.2 (2024).
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Istithmar* 4.2 (2020).
- Kosuma, Indah Permatasari. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya.” *Notaire* 4.1 (2021).
- Kamila, Zahra, and Rahmad Efendi. “Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan).” *UNES Law Review* 6.2 (2023).
- Mahesa, Bagas Tri. “Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital: (Studi Kasus Hilangnya Uang Di Aplikasi Dana).” *Journal Sains Student Research* 1.1 (2023).

Nurhasanah, Arina, and Sri Poedjiastuti. “*Hubungan Hukum Antara Penerbit dan Pengguna E-Wallet Dana Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 4. No. 1. 2024.